



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA  
KECAMATAN SE KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan pada administrasi kependudukan, legalisasi dan akta tanah perlu ditetapkan standar pelayanan minimal pada Kecamatan se Kabupaten Kudus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48) ;
9. Keputusan Bupati Kudus Nomor 48 tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Kecamatan ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA KECAMATAN SE KABUPATEN KUDUS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Standar Pelayanan Minimal pada Kecamatan se Kabupaten Kudus adalah spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh Kecamatan se Kabupaten Kudus.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud dan tujuan Standar Pelayanan Minimal pada Kecamatan adalah untuk memberikan acuan kepada Kecamatan se Kabupaten Kudus berkenaan dengan pelayanan minimal dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, legalisasi dan akta tanah pada Kecamatan.

BAB III  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
Pasal 3

- (1) Kegiatan Standar Pelayanan Minimal administrasi kependudukan, legalisasi dan akta tanah meliputi :
  - a. Pelayanan Kartu Tanda Peduduk (KTP);
  - b. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
  - c. Legalisasi Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk;
  - d. Legalisasi Surat Keterangan;
  - e. Permohonan Akta Tanah;
- (2) Susunan Standar Pelayanan Minimal pada Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal pada Kecamatan se Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat sekurang-kurangnya :

- a. Jenis Pelayanan, berisi pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan ;

- b. Standar Pelayanan Minimal, berisi pengertian, dasar hukum, persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya pelayanan dan kompetensi petugas pelayanan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal  
BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN

NOMOR